RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED

KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2025-2030

Jl. Prabu Kiansantang No. 4 Waled Cirebon

Telp . (0231) 661126 Fax. (0231) 664091

email : brsud.waled@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
Jl. Prabu Kiansantang No. 4 Telp. 0231-661126 Fax. 0231-664091 Cirebon
CIREBON
RSUD WALED

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
NOMOR : 100.3.3 /1879 /Rsud Waled

TENTANG :
RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026-2030

DIREKTUR RSUD WALED KABUPATEN CIREBON

Menimbang :

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarng Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD;

c. bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Cara Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan peraturan

kepala daerah, setelah rancangan akhir Renstranya sudah diveriikasi dan dihimpun oleh Bappeda serta peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam, Lingkungan Propinsi 1950 tentang Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia beberapa kali diubah, Nomor 5587) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Normor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2030;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Rencana Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon, Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Katupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nornor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).
30. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 127 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 127);

31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
32. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);
33. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah

RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;

8. Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan tahun 2025; pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2029;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan kewenangan Daerah kabupaten;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disirgkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2030;
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkät RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus

pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
23. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
24. Kebijakan pembangunan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan;
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2026-2030 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

3. Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

1. Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 adalah:
 a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2026-2030 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, Sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Tujuan ditetapkannya Tahun 2026-2030 adalah :
 a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam peryusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD
 b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2026-2030 dalam pelaksanaan tugas pokok dan Bupati.
 c. menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2026-2030 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kurun kinerja perangkat daerah sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENSTRA
Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

	tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2030.
Bab II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD Waled Kabupaten Cirebon.
Bab III	Permasalahan Dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat daerah, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan provinsi Renstra Provinsi,Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Telahaan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isi-isu strategis, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis.
Bab IV	Tujuan Dan Sasaran Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan, sasaran
Bab V	Strategi Dan Arah Kebijakan Berisi uraian tentang visi, misi kepala daerah, tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan
Bab VI	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Berisi uraian tentang program, kegiatan, indikator kinerja RSUD Waled Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukan kinerja
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Berisi uraian tentang tujuan dan sasaran
Bab VIII	Rencana Kerja Anggaran 2020-2024 Berisi uraian tentang estimasi pendapatan, rencana kerja anggaran dan program kegiatan
Bab IX	Penutup Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis Bisnis RSUD Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030.

BAB V
PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 5

1. Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dalam Renstra Perangkat Daerah ditentukan Tahun 2026-2030 sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

1. Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
2. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 a. kebijakan perencanaan Renstra;
 b. pelaksanaan Renstra, dan
 c. hasil capaian Renstra.
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
4. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 7

1. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 a. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
 b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah
 c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;

d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);

2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 8

1. Evaluasi terhadap Renstra mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah
2. Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan dengan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 9

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan
c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
e. terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2030 tetap dilaksanakan dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waled

Pada tanggal : 30 Juli 2025

PLT. DIREKTUR RSUD WALED
KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WALED

dr. Hj. DWI SUDARNI, MARS
Pembina Tk. I
NIP. 19680119 200011 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Waled Tahun 2025–2030 ini dapat diselesaikan.

Renstra ini merupakan pedoman arah pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memperkuat tata kelola Rumah Sakit, serta menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada visi, misi, serta Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah dan Nasional di Bidang Kesehatan, sekaligus mempertimbangkan dinamika lingkungan internal maupun eksternal yang mepengaruhi penyelenggaraan layanan Rumah Sakit.

Semoga Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Waled Tahun 2025–2030 ini dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata, dan berorientasi pada keselamatan pasien, sekaligus memperkuat peran Rumah Sakit sebagai pusat rujukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Rencana Startegis ini. Diharapkan dokumen ini dapat diimplementasikan secara konsisten, adaptif, dan berkesinambungan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Waled, Juli 2025
Plt.DIREKTUR RSUD WALED
KABUPATEN CIREBON

dr.Hj.DWI SUDARNI, MARS
Pembina Tk.I
NIP. 19680119 200011 2 001

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematikan penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD WALED KABUPATEN CIREBON

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi 8
2.2 Data Kondisi Rumah Sakit 10
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah 13
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Analisa SWOT 21

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU S RATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan F u n g s i 29
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 32
3.4 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 34
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 36
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis 36
3.7 Analisis Terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis 37

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI (Kabupaten Cirebon 38
4.2 Tujuan Dan Sasaran..... 38

BAB V STRATEGI DAN ARA KEBIJAKAN..... 41

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Program 42
6.2 Kegiatan Dan Sub Kegiatan 42
6.3 Indikator Kinerja 43
6.4 Sasaran 50
6.5 Pendanaan Indikatif..... 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Tujuan 64
7.2 Sasaran 64
7.3 Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan 64

BAB VIII RENCANA KERJA ANGGARAN 2024-2029

8.1 Estimasi Pendapatan 67
8.2 Rencana Kerja Anggaran 69
8.3 Program dan Kegiatan RSUD Waled 69

BAB IX PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Latar belakang dari penyusunan Rencana Strategis RSUD Waled tahun 2025-2030:

1. Penjabaran pelaksanaan pencapaian Visi Misi RSUD Waled Tahun 2025-2030
2. Penyelerasan program kegiatan RSUD Waled Tahun 2025-2030 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030.
3. Perencanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waled Tahun 2025-2030 sebagaimana yang diatur dalam
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.4).

Renstra BLUD disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra SKPD. Renstra BLUD dikonsolidasikan ke dalam Renstra SKPD.

Renstra BLUD memuat :

a. Rencana pengembangan layanan,
b. Strategi dan arah kebijakan,
c. Rencana program dan kegiatan, dan
d. Rencana keuangan.

Dalam periode 2010-2045, jumlah penduduk Indonesia usia produktif besar. Rasio ketergantungan (dependency ratio) mencapai tingkat terendah sekitar tahun 2022. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 mencapai 319 juta. Dalam jangka panjang, Total Fertility Rate (TFR) dijaga pada tingkat 2,1 agar penduduk dapat tumbuh seimbang. Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi dan tumbuhnya kota kecil dan sedang di seluruh Indonesia. Kota-kota besar dan daerah peri urban akan membentuk mega urban. Pada tahun 2045, masyarakat yang tinggal di perkotaan menjadi 72,8 persen.

Rencana Strategis ini akan berfungsi sebagai bahan acuan serta pedoman kinerja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah waled Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja RSUD Waled (RKA) yang disusun tiap tahun guna menjadi landasan pokok penyusunan Anggaran Pendapatan termasuk didalamnya belanja untuk modal maupun belanja barang operasional serta rancangan pembiayaan bersumber dari hasil pendapatan operasional rumah sakit yang nantinya akan disusun dalam bentuk dokumen tersendiri dalam

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis RSUD Waled tahun 2025-2030:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

NegaraRepublik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2030 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/5544/2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
34. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 169 tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Low)* Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon;
35. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Bisnis ini disusun untuk mendapatkan:

1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan proses tindakan RSUD Waled kabupaten Cirebon;
2. Pedoman Strategis dalam pola penguatan dan pemenuhan visi dan Misi RSUD Waled Kabupaten Cirebon;
3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan visi misi RSUD Waled Kabupaten Cirebon;
4. Membangun arah jalinan kerjasama dengan para pemangku kebijakan internal daupun eksternal.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSUD Waled Kabupaten Cirebon, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN RSUD WALEDKABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD Waled Kabupaten Cirebon.

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat daerah, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan provinsi Renstra Provinsi,Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Telahaan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isi-isu strategis, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan, sasaran

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi uraian tentang VISI, MISI Kepala daerah, tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan

Bab VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi uraian tentang program, kegiatan, indikator kinerja RSUD Waled Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukan kinerja

Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian tentang tujuan dan sasaran

Bab VIII : RENCANA KERJA ANGGARAN 2020-2024

Berisi uraian tentang estimasi pendapatan, rencana Kerja anggaran dan program kegiatan

Bab IX : PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis Bisnis RSUD Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD WALED KABUPATEN CIREBON

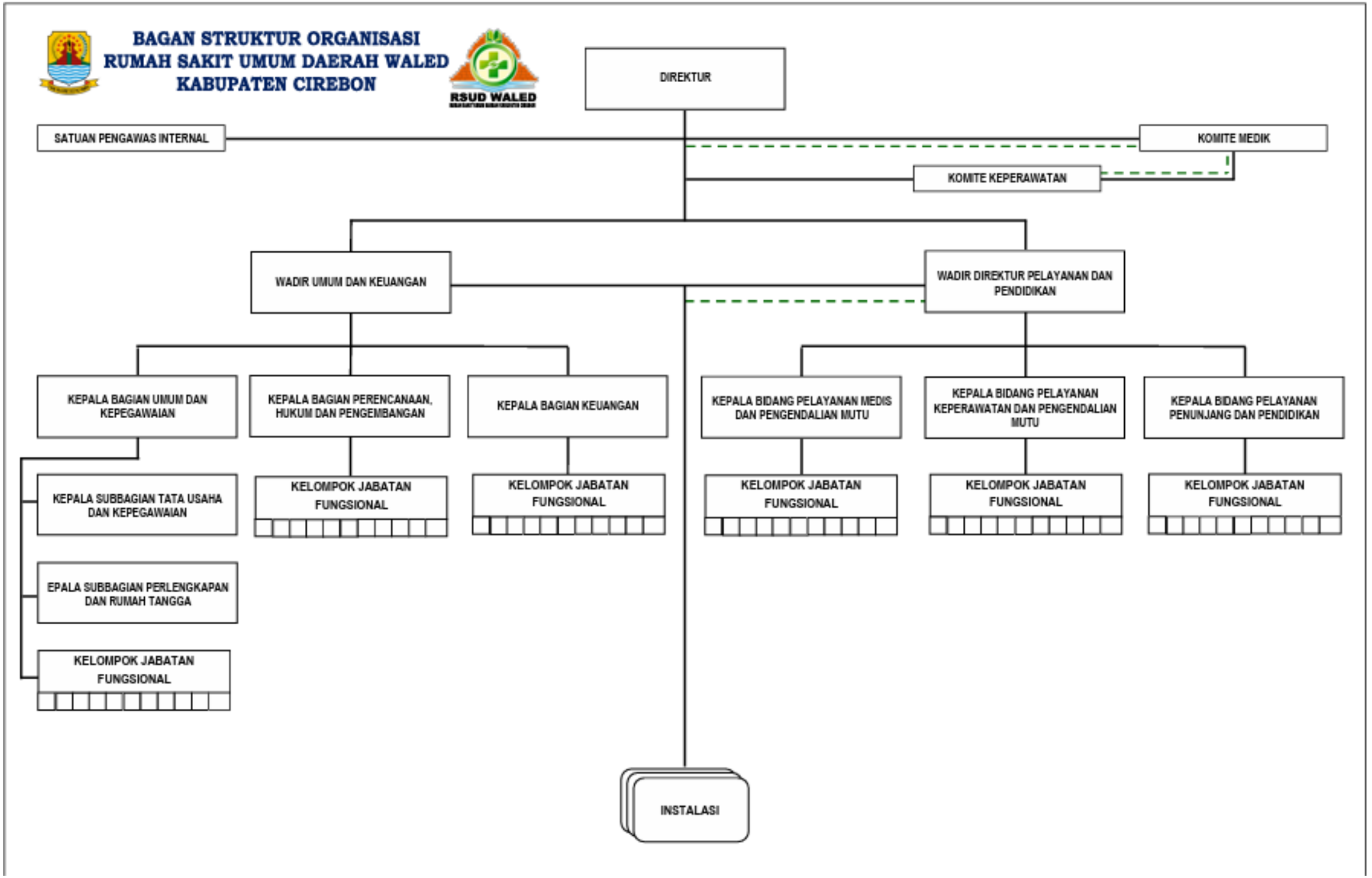
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

RSUD Waled mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai standar pelayanan rumah sakit dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Waled mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripuma tingkat kedua dan ketiga (spesialis dan sub spesialis) sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkata pelayana kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

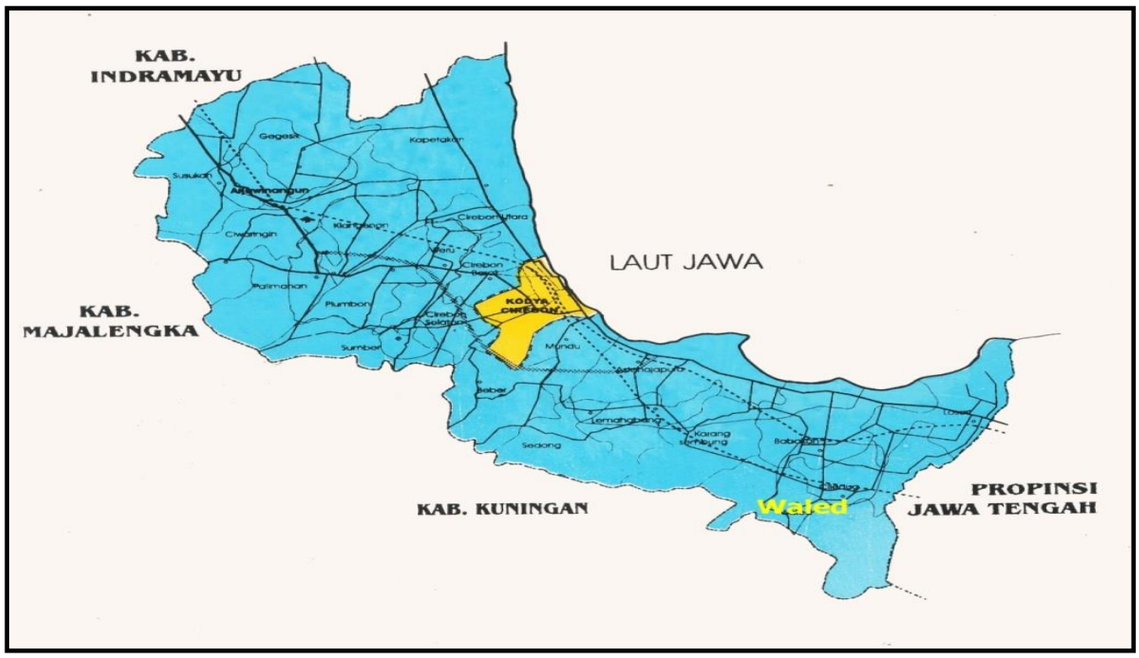
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
KABUPATEN CIREBON



2.2. Data Kondisi Rumah Sakit

1. Batas administrasi wilayah:

Sebelah Utara	: Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kuningan
Sebelah Barat Laut	: Kabupaten Majalengka
Sebelah Timur	: Kabupaten Brebes (Provinsi JawaTengah)
Bagian Tengah	: Kota Cirebon
Luas wilayah	: 1.070, 29 km2 (Sumber: BPS 2021)
Jumlah penduduk	: 2.360.441 jiwa (Sumber: BPS 2023)



Gambar 2.1. Letak Geografis RSUD Waled

2. Data Umum RSUD Waled

a.	Nama RSU	: RSUD Waled
b.	Nomor Kode RSU	: 3.2.0.9.0.1.4
c.	Kelas RSU	: Kelas B Pendidikan
d.	Alamat	: Jl. Prabu Kiansantang Nomor 4 Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Jawa Barat
e.	Telepon	: (0231) 661126
f.	Faksimili	: (0231) 664091
g.	Jumlah tempat tidur (TT)	: 306 TT

1) Non KRIS

a) Kelas very important person (VIP) : 6 TT

b) Kelas I : 8 TT

c) Kelas III : 33 TT

2) KRIS

a) Kelas II : 16 TT

b) Kelas III : 172 TT

3) Isolasi : 31 TT

4) Intensive : 40 TT

h. Rincian Jumlah tempat tidur di unit pelayanan

Nama Ruang	Non KRIS			KRIS		Isolasi	Intensive	Jumlah
	VIP	I	III	II	III			
Nusa Indah	6	6	0	0	0	0	0	12
Mawar	0	0	0	2	28	1	1	32
Anggrek	0	0	0	2	24	2	0	28
Kemuning	0	0	0	2	20	1	0	23
Teratai	0	0	0	2	20	1	0	23
Dahlia 1	0	0	0	2	20	1	0	23
Dahlia 2	0	0	0	2	20	1	0	23
Anyelir	0	1	0	2	28	1	0	32
Seroja	0	0	15	0	0	2	0	17
Bougenvile	0	1	0	2	12	0	0	15
Seruni	0	0	0	0	0	16	0	16
Perinatologi	0	0	18	0	0	3	0	21
Soka	0	0	0	0	0	0	7	7
ICU	0	0	0	0	0	0	16	16
PICU	0	0	0	0	0	0	4	4
HCU	0	0	0	0	0	0	6	6
NICU	0	0	0	0	0	2	6	8
JUMLAH	**6**	**8**	**33**	**16**	**172**	**31**	**40**	**306**

i. Luas lahan/tanah RS : 61.670 m2

j. Luas bangunan : 33.919 m2

k. Pemilik/pengelola : Pemerintah Kabupaten Cirebon

l. Kabupaten/Provinsi : Kab Cirebon Provinsi Jawa Barat

m. Sarana kesehatan di daerah ini :

1) Rumah Sakit Umum Daerah : 2 Rumah Sakit*

2) Rumah Sakit Umum Swasta : 8 Rumah Sakit*

3) Rumah Sakit Khusus Jantung : 1 Rumah Sakit*

4) Prakter Dokter Umum Perorangan : 153 Unit*

5) Praktek Dokter Gigi Perorangan : 30 Unit*

6) Praktek Dokter Spesialis Perorangan : 3 Unit*

7) Jumlah Puskesmas : 60 Unit**

8) Jumlah Puskesmas Perawatan / PONED: 35 Unit**

9) Puskesmas Pembantu : 69 Unit**

10) Praktik Bidan Swasta : 746 Unit (data tahun 2020)

11) Apotek : 333 Unit*

12) Toko Obat : 3 Unit*

13) Klinik Swasta Pratama : 65 Unit*

14) Klinik Swasta Utama : 24 Unit*

15) Laboratorium Swasta : 2 Unit*

16) Toko Alat Kesehatan : 51 Unit*

17) Polindes (Poliklinik Desa) : 25 Unit***

18) Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) : 10 Unit***

Sumber data :

* Profil Kesehatan Kabupaten Cirebon 2023
** https://dinkes.cirebonkab.go.id/
*** http://sigi.cirebonkab.go.id/

n. Rumah Dinas

1) Rumah Dokter Spesialis : -
2) Rumah Direktur : 1 Buah
3) Asrama : 2 Buah

o. Mobil Dinas

1) Mobil Dinas : 12 Unit
2) Ambulance : 3 Unit
3) Mobil Jenazah : 4 Unit
4) Roda Dua : 16 Unit

p. Sumber Air Bersih : - Sumur dalam 156 m
- PDAM

q. Alat Penerangan

1) PLN : 1.050 KVA
2) Genset : 3 unit (250 kVA + 800 KVA + 250 kVA)

r. Cara Pembuangan Limbah

1) Limbah Medis : Kerja sama dengan pihak ketiga
2) Water Treatment : 1 Unit

2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel Data Kepegawaian berdasarkan status kepegawaian

TAHUN	MEDIS		TENAGA KESEHATAN LAINNYA		NON MEDIS		JML		
	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	ASN	NON ASN	TOTAL
2018	41	22	140	182	100	219	281	423	704
2019	41	23	140	188	100	220	181	431	712
2020	47	25	245	245	28	193	344	472	816
2021	46	30	170	202	100	264	316	496	812
2022	47	27	167	203	95	275	309	505	814
2023	47	28	168	214	92	297	307	539	846
2024	57	22	503	62	34	236	594	320	914
2025	60	21	502	62	25	234	587	317	904

Tabel Data Jumlah Pegawai Menurut Jenis Tenaga.

JENIS KETENAGAAN	TENAGA YANG ADA								JUMLAH
	PNS		PPPK		PT		PTT		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
STRUKTURAL	15	5	0	0	0	0	0	0	20
TENAGA MEDIS	29	15	5	7	11	10	0	0	77
TENAGA PERAWAT DAN BIDAN	57	100	67	144	10	14	5	15	412
TENAGA PENUNJANG MEDIS	23	47	27	32	3	5	3	7	147
TENAGA PELAKSANA	8	6	0	0	127	75	23	9	248
JUMLAH TOTAL TENAGA	132	173	99	183	151	104	31	31	904

Tabel Data Jumlah Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan

JENIS KETENAGAAN	TENAGA YANG ADA								JUMLAH
	PNS		PPPK		PT		PTT		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
DIPLOMA 4 KEBIDANAN	0	9	0	6	0	1	0	0	16
DIPLOMA KEBIDANAN	0	15	0	32	0	0	0	0	47
DIPLOMA KEPERAWATAN GIGI	1	1	0	0	0	1	0	1	4
KEPERAWATAN NERS	39	64	11	29	3	4	3	9	162
SARJANA / DIPLOMA 4 KEPERAWATAN	0	0	1	1	0	0	0	0	2
DIPLOMA KEPERAWATAN	15	11	55	76	6	7	2	5	177
SPK	2	0	0	0	0	1	0	0	4
JUMLAH PERAWAT DAN BIDAN	57	100	67	144	10	14	5	15	412

Tabel Data Jumlah Tenaga Kesehatan lainnya.

JENIS KETENAGAAN	TENAGA YANG ADA								JUMLAH
	PNS		PPPK		PT		PTT		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
MAGISTER NUTRISIONIS	0	1	0	0	0	0	0	0	1
SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT	2	2	0	0	0	0	0	0	4
SARJANA TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
APOTEKER	0	2	4	5	0	1	0	1	13
ADMINISTRATOR KESEHATAN	0	0	0	5	0	0	0	0	5
EPIDEMIOLOG KESEHATAN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
DIPLOMA TEKNOLOGI BANK DARAH	0	0	0	0	0	2	0	0	2
DIPLOMA ANALIS KESEHATAN	3	7	11	10	0	1	0	0	32
DIPLOMA ASISTEN APOTEKER	3	13	6	3	1	0	1	2	29
DIPLOMA FISIOTERAPIS	1	1	2	2	0	0	1	0	7
DIPLOMA NUTRISIONIS	0	9	0	0	0	0	0	0	9
DIPLOMA PEREKAM MEDIS	5	3	1	4	2	1	1	2	19
DIPLOMA RADIOGRAFER	6	2	1	0	0	0	0	0	9
DIPLOMA TEKNIK ELEKTROMEDIK	0	0	0	0	0	0	0	1	1
DIPLOMA TEKNIK KARDIOVASKULAR	0	0	0	0	0	0	0	1	1
DIPLOMA REFRAKSIONIS OPTISIEN	0	1	1	0	0	0	0	0	2
SANITARIAN	2	4	1	2	0	0	0	0	9

DIPLOMA TERAPIS WICARA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
SMF	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	23	47	27	32	3	5	3	7	147

Tabel Data Jumlah Tenaga Non Kesehatan.

Jenis Ketenagaan	Tenaga yang Ada								JUMLAH
	PNS		PPPK		PT		PTT		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
MAGISTER HUKUM	0	0	0	0	0	1	0	0	1
MAGISTER MANAJEMEN KONSTRUKSI	0	0	0	0	1	0	0	0	1
SARJANA ADMINISTRASI	1	0	0	0	2	0	0	0	3
SARJANA AKUTANSI	0	1	0	0	1	0	0	0	2
SARJANA EKONOMI	4	1	0	0	6	5	2	2	21
SARJANA HUKUM	0	0	0	0	1	0	1	0	2
SARJANA KOMPUTER	0	0	0	0	7	1	2	0	10
SARJANA PSIKOLOGI	0	0	0	0	1	2	0	0	3
SARJANA LAINNYA	0	1	0	0	0	2	3	1	7
DIPLOMA AKUTANSI	0	1	0	0	1	2	0	0	4
DIPLOMA KOMPUTER	1	0	0	0	4	1	0	0	6
DIPLOMA MANAJEMEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
DIPLOMA LAINNYA	0	0	0	0	0	1	1	0	2
SLTA SEDERAJAT	2	1	0	0	96	52	15	7	173
SLTP	0	1	0	0	3	6	0	0	10
SD	0	0	0	0	2	0	0	0	2
JUMLAH TENAGA PELAKSANA	8	6	0	0	127	75	23	9	248

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

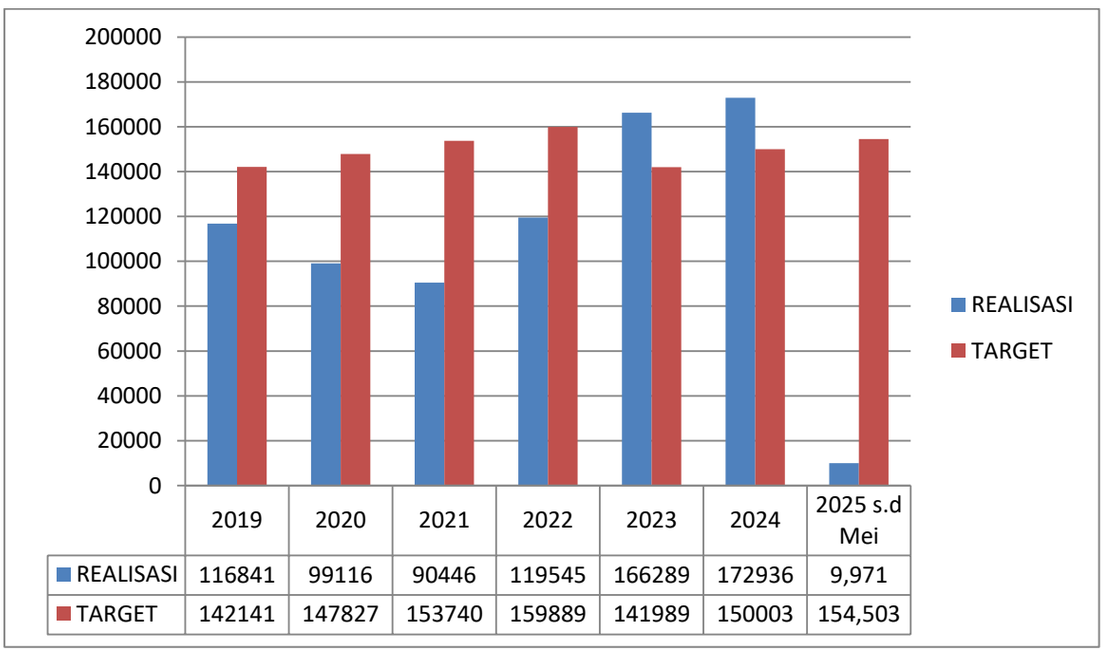
Kinerja pelayanan SKPPD digambarkan dengan beberapa indikator yang mengacu kepada nilai-nilai standar yang telah ditetapkan di kementerian kesehatan, dibawah ini tabel data capaian kinerja RSUD Waled kabupaten Cirebon dari tahun 2019 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Tabel Kinerja Pelayanan RSUD Waled 2019-2024

INDIKATOR PELAYANAN	STANDAR INDIKATOR KINERJA RS	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025 (sd Mei)
BOR RS	60 – 85 %	59.41	45.05	36.39	39.41	59.70	63.21	60.53
LOS	6 – 9 hari	3.03	3.58	4.03	3.43	3.40	3.58	3.81
TOI	1-3 Hari	2.29	4.23	6.72	5.91	3.24	2.04	2.38
BTO	40-50 kali	64.83	47.54	34.54	39.86	50.97	65.90	5.15
Jumlah Pasien	Orang	116.841	97.502	90.446	119.545	141.989	150.003	9.971

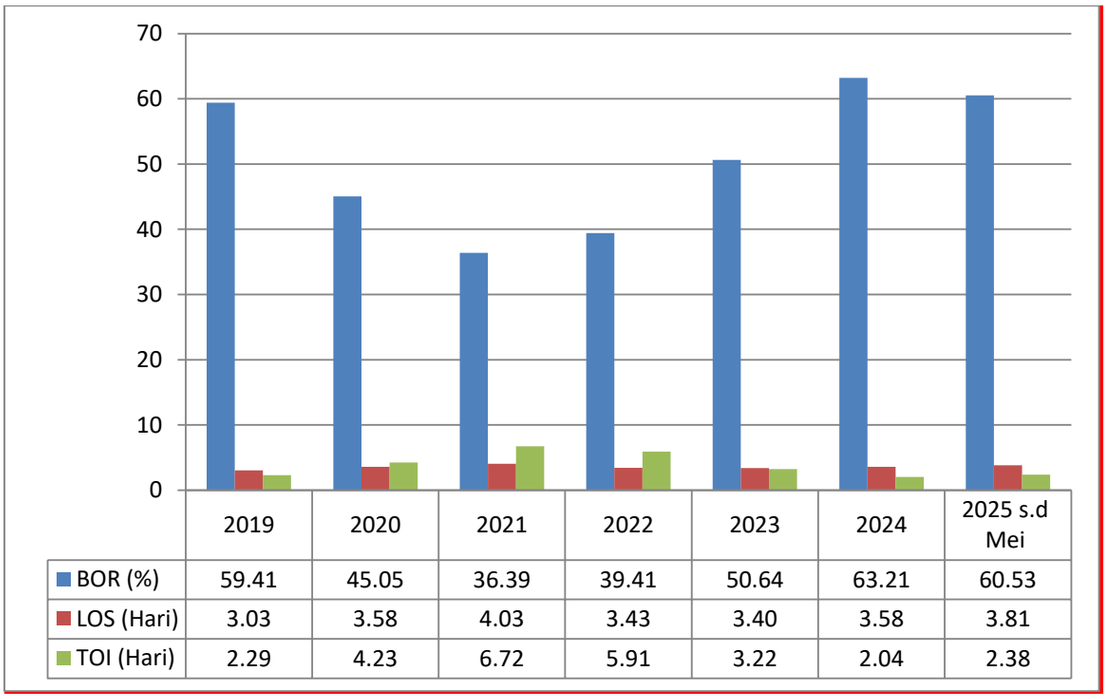
Sumber : *Data rekam medis RSUD Waled tahun 2019 sampai dengan 2024*

Data Capaian Jumlah Pasien Dilayani Tahun 2019-Mei 2025



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 s.d Mei
REALISASI	116841	99116	90446	119545	166289	172936	9,971
TARGET	142141	147827	153740	159889	141989	150003	154,503

Capaian Presentasi Penggunaan tempat tidur (BOR), LOS dan TOI
Tahun 2019-2025



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 s.d Mei
BOR (%)	59.41	45.05	36.39	39.41	50.64	63.21	60.53
LOS (Hari)	3.03	3.58	4.03	3.43	3.40	3.58	3.81
TOI (Hari)	2.29	4.23	6.72	5.91	3.22	2.04	2.38

Jumlah Kasus Rujukan Berdasarkan Wilayah tahun 2020-2024

Tahun	Kab Cirebon	Kab Brebes	Kab Kuningan	Kab Majalengka	Kab Indramayu	Kota Cirebon
2020	72,176	6,983	2,613	141	146	291
2021	67,958	6,823	2,935	211	306	405
2022	93,547	9,016	3,169	352	411	399
2023	103,391	8,888	3,552	462	443	387
2024	125,186	10,166	4,746	502	437	387

1. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap Tahun 2020

No	Diagnosis	Kode ICD	Jumlah
1	Mild And Moderate Birth Asphyxia	P21.1	2.316
2	Severe Pre-Eclampsia	O14.1	1156
3	Gastoenteritis And Colitis Of Unspecified Origin	A09.9	974
4	Premature Rupture Of Membranes, Onset Of Labour Within 24 Hours	O42.0	718
5	Viral Infection, Unspecified	B34.9	580
6	Cerebral Infraction Unspecified	I63.9	470
7	Bronchopneumonia, Unspecified Organism	J18.0	496
8	Beta Thalassemia	D56.1	478
9	Bacterial Infection, Unspecified	A49.9	458

No	Diagnosis	Kode ICD	Jumlah
10	Other Low Birth Weight	P07.1	454

Sumber: Instalasi Rekam Medis Tahun 2020

2. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap Tahun 2021

No	Diagnosis	Kode ICD	Jumlah
1	Coronavirus Infection, Unspecified	B34.2	1492
2	Mild And Moderate Birth Asphyxia	P21.1	956
3	Birth Asphyxia, Unspecified	P21.9	720
4	Beta Thalassemia	D56.1	502
5	Bronchopneumonia, Unspecified Organism	J18.0	488
6	Severe Pre-Eclampsia	O14.1	442
7	Gastoenteritis And Colitis Of Unspecified Origin	A09.9	362
8	Febrile Convulsions	R56.0	350
9	Premature Rupture Of Membranes, Onset Of Labour Within 24 Hours	O42.0	340
10	Neonatal Jaundice, Unspecified	P59.9	340

Sumber: Instalasi Rekam Medis Tahun 2021

3. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap Penyakit Tahun 2022

No	Diagnosis	Kode ICD	Jumlah
1	Birth Asphyxia, Unspecified	P21.9	2070
2	Gastoenteritis And Colitis Of Unspecified Origin	A09.9	880
3	Bronchopneumonia, Unspecified Organism	J18.0	788
4	Viral Infection, Unspecified	B34.9	786
5	Dengue Hemorrhagic Fever	A91	606
6	Severe Pre-Eclampsia	O14.1	470
7	Tuberculosis Of Lung, Without Mention Of Bacteriological Or Histological Confirmation	A16.2	432
8	Premature Rupture Of Membranes, Onset Of Labour Within 24 Hours	O42.0	432
9	Bacterial Infection, Unspecified	A49.9	362
10	Beta Thalassemia	D56.1	354

Sumber: Instalasi Rekam Medis Tahun 2022

4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap Tahun 2023

No	Diagnosis	Kode ICD	Jumlah
1	Birth Asphyxia, Unspecified	P21.9	2034
2	Gastoenteritis And Colitis Of Unspecified Origin	A09.9	992
3	Viral Infection, Unspecified	B34.9	944
4	Bronchopneumonia, Unspecified Organism	J18.0	894
5	Severe Pre-Eclampsia	O14.1	782
6	Tuberculosis Of Lung, Without Mention Of Bacteriological Or Histological Confirmation	A16.2	708

No	Diagnosis	Kode ICD	Jumlah
7	Dengue Hemorrhagic Fever	A91	640
8	Other And Unspecified Gastroenteritis And Colitis Of Infectious Origin	A09.0	634
9	Cerebral Infarction, Unspecified	I63.9	576
10	Dyspepsia	K30	558

Sumber: Instalasi Rekam Medis Tahun 2023

5. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Inap Tahun 2024

No	Diagnosis	Kode ICD	Jumlah
1	Mild And Moderate Birth Asphyxia	P21.1	2.236
2	Viral Infection, Unspecified	B34.9	1750
3	Dengue Hemorrhagic Fever	A91	1678
4	Other And Unspecified Gastroenteritis And Colitis Of Infectious Origin	A09.0	1644
5	Typhoid Fever	A01.0	1332
6	Bronchopneumonia, Unspecified Organism	J18.0	966
7	Cerebral Infraction, Unspecified	I63.9	712
8	Dengue Fever (Classical Dengue)	A90	658
9	Other Pneumonia, Unspecified Organism	J18.8	638
10	Type 2 Diabetes Mellitus Without Complications	E11.9	598

Sumber: Instalasi Rekam Medis Tahun 2024

Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2020-2024

1. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2020

No	Diagnosis	Kode Icd	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kunjungan
1	Dyspepsia	K30	1618	1864
2	Open Wound Of Unspecified Body Region	T14.1	804	808
3	Gastoenteritis And Colitis Of Unspecified Origin	A09.9	708	768
4	Essential (Primary) Hypertension	I10	538	2806
5	Bronchopneumonia, Unspecified Organism	J18.0	469	572
6	Stroke, Not Specified Haemorrhage Or Infraction	I64	452	951
7	Pneumonia, Unspecified Organism	J18.9	420	503
8	Asthma, Unspecified	J18.9	401	519
9	Unspecified Cataract	H26.9	388	1005
10	Anemia, Unspecified	D64.9	348	475

Sumber: Instalasi Rekam Medis Tahun 2020

2. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2021

No	Diagnosis	Kode Icd	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kunjungan
1	Dyspepsia	K30	1082	1296
2	Pneumonia, Unspecified Organism	J18.9	803	920
3	Coronavirus Infection, Unspecified	B34.2	683	696
4	Fever, Unspecified	R50.9	651	693
5	Open Wound Of Unspecified Body Region	T14.1	637	642
6	Bronchopneumonia, Unspecified Organism	J18.0	457	590
7	Congestive Heart Failure	I50.0	448	1738
8	Febrile Convulsions	R56.0	307	323
9	Anemia, Unspecified	D64.9	278	421
10	Otitis Media, Unspecified	H66.9	240	608

Sumber: Instalasi Rekam Medis Tahun 2021

3. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2022

No	Diagnosis	Kode Icd	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kunjungan
1	Dyspepsia	K30	1638	2055
2	Fever, Unspecified	R50.9	1513	1571
3	Gastoenteritis And Colitis Of Unspecified Origin	A09.9	598	635
4	Congestive Heart Failure	I50.0	525	3172
5	Open Wound Of Unspecified Body Region	T14.1	410	412
6	Bronchopneumonia, Unspecified Organism	J18.0	374	574
7	Attention To Surgical Dressings And Sutures	Z48.0	356	1997
8	Dengue Hemorrhagic Fever	A91	316	385
9	Otitis Media, Unspecified	H66.9	313	736
10	Senile Incipient Cataract	H25.0	307	1669

Sumber: Instalasi Rekam Medis Tahun 2022

4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2023

No	Diagnosis	Kode Icd	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kunjungan
1	Dyspepsia	K30	2321	2855
2	Fever, Unspecified	R50.9	1774	1887

No	Diagnosis	Kode Icd	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kunjungan
3	Gastoenteritis And Colitis Of Unspecified Origin	A09.9	630	696
4	Asthma, Unspecified	J45.9	389	645
5	Open Wound Of Unspecified Body Region	T14.1	382	390
6	Unspecified Injury Of Head	S09.9	350	372
7	Stroke, Not Specified As Haemorrhage Or Infarction	I64	325	2671
8	Congestive Heart Failure	I50.0	321	3487
9	Other Pneumonia, Unspecified Organism	J18.8	311	314
10	Tuberculosis Of Lung, Without Mention Of Bacteriological Or Histological	A16.2	301	2968

Sumber: Instalasi Rekam Medis Tahun 2023

5. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2024

No	Diagnosis	Kode Icd	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kunjungan
1	Dyspepsia	K30	1599	2.650
2	Gastoenteritis And Colitis Of Unspecified Origin	A09.9	592	795
3	Asthma, Unspecified	J45.9	368	698
4	Necrosis Of Pulp	K04.1	239	1213
5	Injury Of Unspecified Body Region	T14.9	226	234
6	Unspecified Injury Of Head	S09.9	225	238
7	Otitis Media, Unspecified	H66.9	189	751
8	Pneumonia, Unspecified Organism	J18.9	179	306
9	Congestive Heart Failure	I50.0	175	3685
10	Unspecified Age-Related Cataract	H25.9	175	1068

Sumber: Instalasi Rekam Medis 2024

2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Analisa SWOT

1. Analisa Kekuatan:

a. Komitmen pimpinan akan pentingnya tugas pokok dan fungsi RSUD Waled Kabupaten Cirebon sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

b. Rumah Sakit telah terakreditas Paripurna dan Akreditasi Pendidikan Utama

c. Dukungan dan kewenangan untuk mengolah anggaran sendiri.Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah. Peraturan

Daerah ini mengatur pengelolaan RSUD Waled menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

d. Dokter spesialis yang mengikuti pendidikan sub spesialis (Fetomaternal, Obstetri social, infertility dan KIC (Konsultan Intensive Care)
e. Tersedianya lahan seluas 2,7 Ha yang belum termanfaatkan
f. Dukungan sarana dan prasarana RSUD Waled Kabupaten Cirebon.

Jenis pelayanan yang disediakan oleh RSUD Waled adalah:

1) Pelayanan gawat darurat;
2) Pelayanan rawat jalan;
3) Pelayanan rawat inap;
4) Pelayanan bedah umum;
5) Pelayanan bedah syaraf;
6) Pelayanan bedah orthopedi;
7) Pelayanan bedah Urologi;
8) Pelayanan THT ;
9) Pelayanan Mata;
10) Pelayanan Obstetri dan Gynekologi;
11) Pelayanan Kemoterapi
12) Pelayanan Hemodialisa
13) Pelayanan Endoscopy
14) Pelayanan Pelayanan anesthesi dan reaminasi;
15) Pelayanan kesehatan anak dan perinatologi;
16) Pelayanan Penyakit Dalam
17) Pelayanan perawatan intensif;
18) Pelayanan radiologi;
19) Pelayanan laboratorium dan patologi anatomi;
20) Pelayanan rehabilitasi medik;
21) Pelayanan farmasi;
22) Pelayanan gizi;
23) Pelayanan transfusi darah;
24) Pelayanan rekam medis;
25) Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri;

26) Pengelolaan limbah;
27) Pengelolaan administrasi umum dan manajemen keuangan;
28) Pelayanan pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian;
29) Pelayanan promosi kesehatan rumah sakit,
30) Pelayanan ambulans;
31) Pelayanan medikolegal dan Forensik;
32) Pelayanan pemulasaraan jenazah;
33) Pelayanan laundry dan sterilisasi;
34) Pelayanan pemeliharaan sarana rumahsakit;
35) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
36) Pelayanan pengendalian resistensi antibiotik (PPRA)
37) Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan RSUD.

g. Dukungan Peraturan Daerah**.**

Perda No. 4 Tahun 2009 perihal Pembentukan Organisasi RSUD Waled Kab. Cirebon. Peraturan Daerah ini mengatur kelembagaan dan susunan organisasi RSUD Waled.

h. Dana yang cukup memadai.

Tabel Penerimaan dan Pembiayaan Tahun 2019-2025

TAHUN ANGGARAN	PENERIMAAN RS	PEMBIAYAAN RS
2019	123,419,132,898	116,977,277,753
2020	121,958,654,262	119,290,440,845
2021	145,267,259,479	132,169,066,219
2022	164,745,548,299	148,986,832,439
2023	142,527,941,436	161,871,100,898
2024	144.451.163.612	153.824.841.370
2025 s.d Mei	148.804.108.650	66.699.931.637

i. **Penilaian tingkat kinerja Rumah Sakit yang sehat**

Hasil pemeriksaan tingkat kesehatan RSUD Waled oleh BPKP RI menunjukkan hasil masuk dalam kategori TERDEFINISI dengan total nilai 64.55 dengan 3 (tiga) aspek, yaitu:

1) Indikator Perencanaan dengan nilai 36.80
2) Indikator Kapabilitas dengan nilai 19.50
3) Indikator Hasil dengan nilai 8.25

2. Analisa Kelemahan:

a. Kurangnya tenaga ahli/terdidik professional sesuai kompetensinya,

b. Masih ada dokter spesialis paruh waktu,

c. Peralatan kesehatan sarana dan prasarana belum sesuai standar,

d. Regulasi tentang tarif belum disesuaikan

e. Renumerasi belum diterapkan secara menyeluruh

f. Berikut adalah proporsi tenaga medik spesialis dasar, spesialis penunjang, dan spesialis lainnya berdasarkan status Kepegawaian.

3. Analisa Peluang

a. Tuntutan peran RSUD Waled Kabupaten Cirebon yang semakin penting sebagai pusat rujukan kesehatan di wilayah CIBENING. Ditetapkannya RSUD Waled sebagai RSUD Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1135/MENKES/SK/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 perihal Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Waled Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, menjadikan RSUD Waled sebagai RS Pusat Rujukan di wilayah Cirebon, Brebes dan Kuningan.

b. Peningkatan status rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan utama yang saat ini telah ada MOU dengan institusi pendidikan kedokteran.

c. Akses jalan tol lebih dekat

d. Lokasi RS berada di lintas batas Jabar Jateng/CIBENING

4. Analisa Ancaman

a. Regulasi BPJS yang tidak berpihak

b. Adanya institusi pelayanan kesehatan yang lain baik swasta maupun pemerintah

c. Kekuatan kompetisi RSUD Waled yang lemah

No	Variabel	RSUD Waled	Pesaing 1	Pesaing 2
1	Lokasi RS	5	2	3
2	Kondisi Bangunan	4	3	4
3	Kelengkapan alat	4	3	5
4	Kelengkapan SDM	4	4	5
5	Keramahan SDM	3	4	3
6	Kepastian	3	3	3
7	Kecepatan Layanan	4	3	3

8	Ukuran ruang	4	3	5
9	Orientasi pelanggan	4	3	3
10	Kemampuan manajemen	4	3	3
11	Fleksibilitas	5	3	3
12	Tarif	3	4	3
13	Kualitas produk	4	3	4
14	Reliabilitas pelayanan	4	3	4
15	Variabilitas produk	5	3	4
16	Promosi	5	4	4
17	Customer service	4	3	4
18	Kebersihan RS	3	3	3
19	Kemudahan akses	4	3	3
20	Keamanan	4	4	4
	JUMLAH	80	64	73
	Persentasi (%)	37%	29%	34%

Keterangan :

- semakin baik, maka nilai semakin besar
- nilai dijumlahkan

Profiling Puskesmas (Faskes Rujukan) di Sekitar RSUD Waled

PUSKESMAS	JARAK KE RSUD WALED
Puskesmas Bojongsari	5,5 km
Puskesmas Pabedilan	7,9 km
Puskesmas Ciledug	10 menit (4,2 km)
Puskesmas Waled	5 menit (1,3 km)
Puskesmas Pabuaran	7 menit (2,0 km)
Puskesmas Pasaleman	9 menit (4,1 km)
Puskesmas Cibogo	11 menit (4,2 km)
Puskesmas Karangsembung	27 menit (12,0 km)
Puskesmas Babakan	20 menit (6,0 km)
Puskemas Gembongan	24 menit (7,1 km)
Puskesmas Losari	35 menit (16,7 km)
Puskesmas Gebang	35 menit (11,7 km)

Sumber : https://www.google.com/maps/place/RSUD+Waled+Cirebon/

Profiling Rumah Sakit di Wilayah Sekitar RSUD Waled

Nama RS	Kelas	Jarak dari RSD (dalam menit atau Km)	Jumlah TT
RS Umum Dera As-Syifa	D	39 menit (23 km)	140
RSUD Gunung Jati	B	58 menit (40,7 km)	469
RSUD 45 Kuningan	B	1 jam 10 menit (35,5 km)	223
RSUD Linggarjati	C	1 jam 5 menit (38 km)	110
RSUD Brebes	B	44 menit (46,9 km)	373
RSUD Ir.Soekarno Kabupaten Brebes	D	40 menit (21 km)	119
RS Umum Islami Mutiara Bunda	C	40 menit (24 km)	183
RSU UMC	C	49 menit (20 km)	113
RSUD Arjawinangun	B	1 jam 34 menit (56 km)	281
RS Mitra Husada Kuningan		15,9 km	

Sumber : https://sirs.kemkes.go.id/fo/home/profile_rs/

Profil Tenaga Di wilayah Kabupaten Cirebon

Jenis Tenaga	Jumlah
Tenaga Kesehatan Perawat	3539
Tenaga Kesehatan Bidan	1729
Tenaga Kesehatan Kefarmasian	524
Tenaga Kesehatan Masyarakat	161
Tenaga Kesehatan Lingkungan	98
Tenaga Kesehatan Gizi	188
Tenaga Medis	1085
Keterapian fisik	49
Keteknisan medik	299
Teknik biomedik	96
Tenaga ahli teknologi laboratorium medik	261

Sumber : PROFIL Dinkes Kab.Crbn-2023.Pdf

Tabel Analisa SWOT

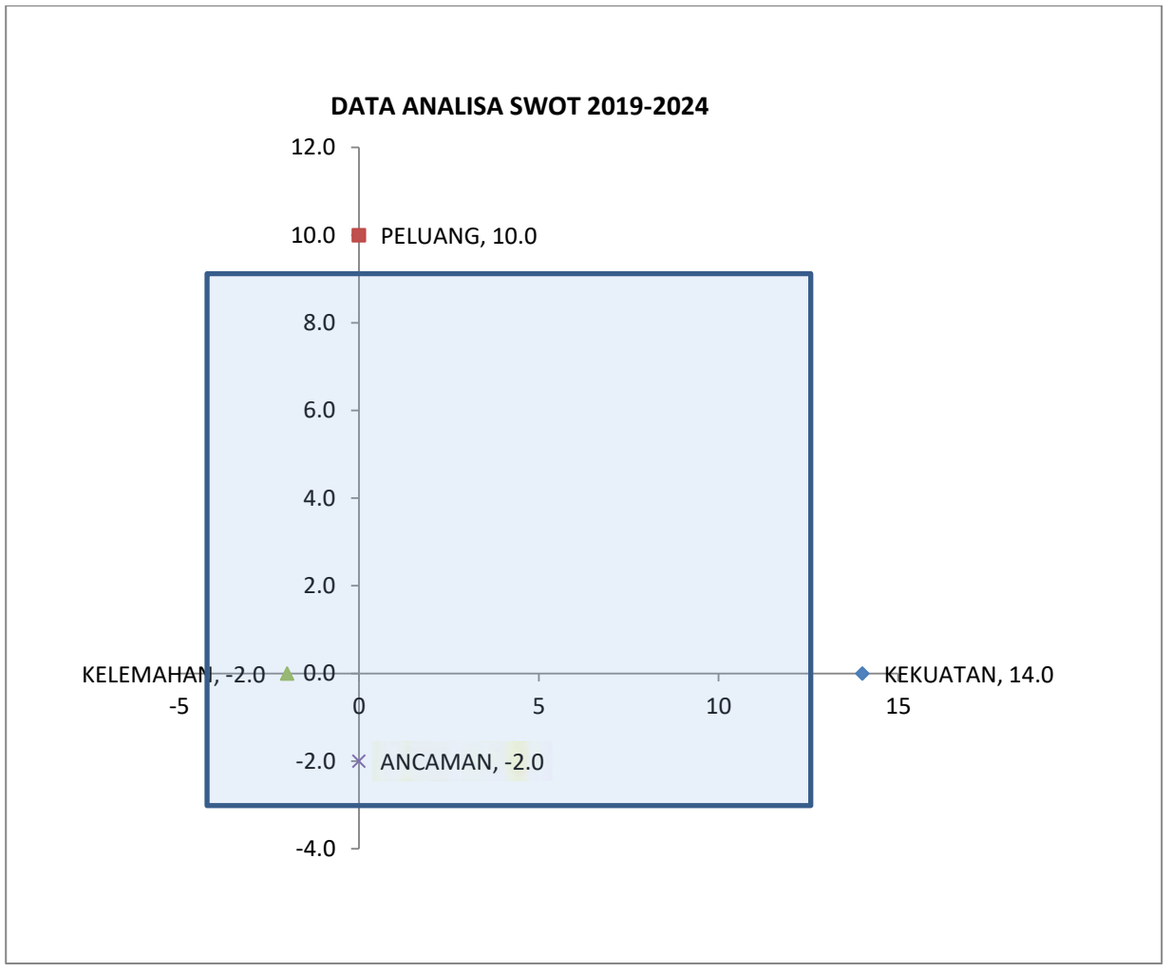
ANALISA INTERNAL

No	OBJEK YANG DIANALISA	KEKUATAN (Strength)			KELEMAHAN (Weaknesess)		
		1	2	3	1	2	3
1	Komitmen pimpinan			X			
2	Sarana prasarana		X				
3	SDM		X				
4	Perda		X				
5	Dana	X					
6	Posisi bisnis		X				
7	Tenaga ahli / terdidik khusus					X	
8	Struktur Organisasi					X	
	Jumlah	1	8	3	0	-2	0
	Score	12			-4		

ANALISA EKSTERNAL

No	OBJEK YANG DIANALISA	PELUANG (Opportunity)			ANCAMAN (Threatening)		
		1	2	3	1	2	3
1	Tuntutan peran pusat rujukan CIBENING			X			
2	Dukungan dan kewenangan mengolah anggaran sendiri			X			
3	Keterbatasan sumber daya	X					
4	Institusi pelayanan kesehatan lain						X
5	Citra RS		X				
	Jumlah	1	2	6	0	0	0
	Score	9			-3		

Grafik Analisa SWOT.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Ratio tenaga dan jumlah tempat tidur kurang
2. Optimalisasi jenis layanan kurang
3. Kekurangan tenaga ahli dokter spesialis tetap dimana masih ada yang purna waktu.
4. Perlu adanya penyesuaian tarif.
5. Kekurangan sarana dan prasarana (bangunan dan alat kesehatan pendukungnya)

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Terpilih:

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Cirebon serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Cirebon pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arah pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Cirebon menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Cirebon baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Cirebon untuk periode 2025-2029 sebagai berikut**:**

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON BERSIH, INOVATIF, MAJU, AGAMIS, AMAN (BERIMAN)”

Dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan Misi RPJPD kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Rumusan Misi Pembangunan jangka menegah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional;

Misi 2 : Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat;

Misi 3 : Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati Diri adat dan budaya;

Misi 4 : Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya;

Misi 5 : Menciptakan lingkungan yang asri, aman dan nyaman.

Di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) tujuan Pembangunan Kabupaten Cirebon dan 7 tujuh) sasaran.

Misi 1	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional.
Tujuan	:	Mewujudkan pemerintahan Bersih, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.
Sasaran	:	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan transparan,dengan indikator : Nilai SAKIP, Indeks pelayanan publik, Opini BPK, Indeks SPBE dan Rasio Kemandirian Fiskal.
Misi 2	:	Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Tujuan
Tujuan	:	Meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi, dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah.
Sasaran	:	Meningkatnya pilar pendorong daya saing daerah dari sisi faktor SDM, faktor pasar, dan ekosistem inovasi, dengan indikator Indeks Inovasi Daerah.
Misi 3	:	Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya.
Tujuan	:	Mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera dan berkualitas, dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, PDRB Perkapita ADHB, Indeks Pembangunan Manusia.

Sasaran	:	1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur yang inklusif, dengan indikator tingkat kemiskinan, pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah, persentase pertumbuhan investasi daerah, tingkat pengangguran terbuka, indeks kualitas layanan insfrastruktur, indeks desa. 2. Meningkatnya kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, budaya dan kesetaraan gender, dengan indikator Indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks kebudayaan daerah, indeks ketimpangan gender.
Misi 4	:	menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya.
Tujuan	:	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religious, dengan indikator Indeks keshalihan sosial.
Sasaran	:	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan Masyarakat, dengan indikator indeks kerukunan umat beragama.
Misi 5	:	Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman
Tujuan	:	Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan berkelanjutan, dengan indikator Indeks risiko bencana.
Sasaran	:	1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, dengan indikator, Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, dengan indikator, Indeks kualitas Lingkungan Hidup, Indeks ketahanan daerah, Indeks ketahanan pangan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025-2030, tujuan dan sasaran RSUD Waled yang berkontribusi terhadap RPJMD :

Tujuan	:	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja	:	Index harapan hidup 0,90 Poin
Sasaran	:	Meningkatnya Capaian Indikator Nasional Mutu
Indikator Kinerja	:	Capaian Indikator Nasional Mutu 86%
Strategi	:	Peningkatan Kualitas Mutu Pelayanan
Arah Kebijakan	:	Peningkatan Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit dengan selalu memperhatikan keselamatan pasien

Program-Program RSUD Waled yang tercantum dalam RPJMD:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Indikator Kinerja Meningkatnya kepuasan Pasien
b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 Indikator Persentasi SDMK yang bekerja di unit-unit layanan khusus yang memiliki sertifikasi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Visi pembangunan Jawa Barat merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih yaitu " Jawa Barat Istimewa". Dalam rangka mencapai visi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) Misi Gubernur Jawa Barat 2025-2030 yakni :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa dan profesional pada bidang tugasnya masing masing;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini;

3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana;
4. Pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean governance).

Pembangunan Indonesia diarahkan untuk Kualitas manusia Indonesia meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata; kebudayaan yang kuat; derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik; produktivitas yang tinggi; serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas.

Inovasi	:	Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan.
Kolaborasi	:	Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahanantarwilayah dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2024-2029, misi dibidang kesehatan tertuang pada misi kedua adalah ‘‘Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif’’ Misi kedua, memiliki tujuan Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan” .

Menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Jawa Barat lima tahun kedepan ditekankan kepada pada kolaborasi/ kerjasama antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Demikian juga dari sisi sumber anggaran/ pembiayaan yang berasal dari APBN/APBD, dana umat, pinjaman, kerjasama dengan badan usaha. Peningkatan pelayanan kesehatan berupa untuk melakukan terobosan inovatif guna mempermudah, mempercepat dan meringankan biaya pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah provinsi juga berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat golongan ekonomi lemah/ masyarakat miskin.

Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

3.4. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Visi Pembangunan jangka Panjang Nasional adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan di dorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serat makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjunjung tegalnya supremasi hukum. Presiden terpilih telah menetapkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045“ yang tertuang dalam RPJMN 2024-2029. Dalam rangka mencapai visi tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) Misi Presiden 2024-2029 yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; II-35 Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025-2029
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi tersebut sebagai berikut **"Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045"**. Dari visi tersebut Kementrian Kesehatan telah menjabarkan misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. Membudayakan gaya hidup sehat;
3. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan resposive;
5. Menguatkan tata kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan dan berkelanjutan;
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju;
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang efektif dan efisien.

Visi pembangunan Jawa Barat merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih yaitu " Jawa Barat Istimewa". Dalam rangka mencapai visi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) Misi Gubernur Jawa Barat 2025-2030 yakni :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa dan profesional pada bidang tugasnya masing masing;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini;
3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana;
4. Pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean governance).

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus memperhatikan aspek kesehatan, disisi lain dalam paradigma sehat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait termasuk peruntukan tata ruang. Pembangunan aspek kesehatan dipastikan tidak akan melanggar rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 7 Tahun 2018 Seri E.5 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038. Wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon termasuk Kawasan peruntukkan hutan produksi tetap, Kawasan rawan banjir, Kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD Waled Kabupaten Cirebon, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Propinsi, telaah RTRW dan KLHS dapat ditentukan isu–isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh RSUD Waled Kabupaten Cirebon yaitu :

3.6.1 Tersedianya sarana dan prasarana memadai terutama untuk pembangunan gedung dan peralatan kesehatan.

3.6.2 Adanya dukungan instansi terkait, DPRD, Dinas kesehatan dan lembaga lainnya.

3.6.3 Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pelayanan.

3.6.4 Meningkatkan mutu pelayanan yang sudah ada maupun menambah pelayanan yang belum ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.6.5 Adanya Sitem informasi rumah sakit

3.6.6 Adanya komunikasi dan informasi di seluruh jajaran Rumah Sakit.

3.6.7 Terselenggaranya upaya pemeliharaan keamanan

3.6.8 Pengelolaan BPJS – Kesehatan semakin menuntut mutu pelayanan dan pola rujukan berjenjang.

3.6.9 Mewujudkan mutu dan keamanan pelayanan kesehatan *(patient safety)* melalui Akreditasi

3.7. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan tekhnis lapangan TIM Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon terhadap tempat penyimpanan sementara Limbah Berbahaya dan beracun (B3) meliputi limbah sebagai berikut :

3.7.1 Limbah infeksius Tajam (jarum, pipet, spuit dan pecahan ampul dll) kapasitas perhari 10-25 kg kode limbah A337-1 dengan Katagori bahaya 1

3.7.2 Limbah Infeksius tidak Tajam (Plester, kaca, kapas, pembalut, vial dll) kapasitas limbah kapasitas per hari 20-35 kg dengan kode A 337-1 dengan katagori bahaya 1

3.7.3 Limbah non Medis (Oli bekas Genset) kapasitas 180 l/ tahun dengan kode 105D katagori bahaya 2

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. VISI DAN MISI

VISI KABUPATEN CIREBON :

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman

VISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED

Menjadi Rumah Sakit yang unggul dalam Pelayanan dengan mengembangkan Pendidikan dan Penelitian tahun 2030

MISI:

MISI KABUPATEN CIREBON

Pemerintahan yang bersih, masyarakat yang menerapkan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat)

MISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
2. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan'
3. Peningkatan penelitian sebagai inovasi pemberi layanan

4.2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (Dua) tahunan.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan, pendidikan dan penelitian kesehatan

Sasaran :

- Meningkatnya cakupan Penggunaan Tempat tidur (BOR)
- Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Peningkatan persentase kegiatan penelitian

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Di RSUD Waled
Tahun 2025-2030

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/IKU	DATA PENCAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET TAHUN KE				
						TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2028	TARGET TAHUN 2029
Menjadi Rumah Sakit yang unggul dalam Pelayanan dengan mengembangkan Pendidikan dan Penelitian tahun 2029	1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatnya cakupan Penggunaan Tempat tidur (BOR)	Cakupan Penggunaan tempat tidur (BOR) >60 %	60-85%	60-85%	60-85%	60-85%	60-85%	60-85%
	2. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan'	Pengembangan kegiatan Pendidikan	Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pegawai yang mendapatkan pelatihan lebih dari 20 jam pada unit pelayanan khusus 60%	37%	60%	60%	60%	60%	60%

	3. Peningkatan penelitian sebagai inovasi pemberi layanan	Peningkatan minat Penelitian Kesehatan	Peningkatan persentase kegiatan penelitian	Persentase cakupan kegiatan penelitian di RSUD Waled 100%	0	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Cirebon yang menjadi tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon. Dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Waled diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Dari uraian diatas, maka hubungan antar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Renstra SKPD Periode 2025-2030 Rumah Sakit Umum Daerah Waled
Pemerintah Kabupaten Cirebon

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan, pendidikan dan penelitian kesehatan	1. Meningkatnya cakupan Penggunaan Tempat tidur (BOR) 2. Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Peningkatan persentase kegiatan penelitian	Meningkatnya cakupan Penggunaan Tempat tidur (BOR) 60%-85%, Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan Terselenggaranya penelitian kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui pengembangan pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagai inovasi pemberi layanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kabupaten Cirebon dan Renstra RSUD Waled, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang. Nomenklatur Rencana Program, kegiatan dan subkegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra BLUD mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya (Renstra SKPD, RPJMD, RPJMN). Keselarasan tersebut antara lain pada : Tujuan dan sasaran strategis, Program, kegiatan dan subkegiatan.

6.1. PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

6.2. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 a. Kegiatan Penyediaan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon
 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Waled
 2. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 3. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

4. Pengembangan Rumah Sakit

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
2. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.3. INDIKATOR KINERJA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota indikator Kinerja Persentase Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Pegawai terhadap layanan pada Rumah Sakit Waled

b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

- Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

 Indikator kinerja Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

 Detail Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat indikator kinerja Persentase Capaian SPM RSUD Waled

a. Kegiatan Penyediaan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Indikator kinerja Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit

Detail kegiatan :

- Pemeliharaan Gedung Rawat Inap
- Pemeliharaan Gedung Rawat Jalan dan Manajemen
- Pemeliharaan Gedung
- Pemeliharaan Gedung Obstetri dan Gynekologi;

- Pemeliharaan Gedung Kemoterapi
- Pemeliharaan Gedung ICU dan IGD
- Pemeliharaan Gedung Hemodialisa
- Pemeliharaan Gedung Endoscopy
- Pemeliharaan Gedung anesthesi dan reaminasi;
- Pemeliharaan Gedung kesehatan anak dan perinatologi;
- Pemeliharaan Gedung Rawat jalan dan Manajemen
- Pemeliharaan Gedung perawatan intensif;
- Pemeliharaan Gedung radiologi;
- Pemeliharaan Gedung laboratorium dan patologi anatomi;
- Pemeliharaan Gedung rehabilitasi medik;
- Pemeliharaan Gedung farmasi;
- Pemeliharaan Gedung gizi;
- Pemeliharaan Gedung transfusi darah;
- Pemeliharaan Gedung rekam medis;

2) Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

 Indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

 Detail Kegiatan :

 - Pengadaan Alat Kesehatan gawat darurat;
 - Pengadaan Alat Kesehatan rawat jalan;
 - Pengadaan Alat Kesehatan rawat inap;
 - Pengadaan Alat Kesehatan bedah umum;
 - Pengadaan Alat Kesehatan bedah syaraf;
 - Pengadaan Alat Kesehatan bedah orthopedi;
 - Pengadaan Alat Kesehatan bedah Urologi;
 - Pengadaan Alat Kesehatan THT ;
 - Pengadaan Alat Kesehatan Mata;
 - Pengadaan Alat Kesehatan jantung;
 - Pengadaan Alat Kesehatan Bedah Torak Kardiovaskuler ;
 - Pengadaan Alat Kesehatan Obstetri dan Gynekologi;
 - Pengadaan Alat Kesehatan Kemoterapi

3) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

Detail Kegiatan :

- Pemeliharaan Alat Kesehatan gawat darurat;
- Pemeliharaan Alat Kesehatan rawat jalan;
- Pemeliharaan Alat Kesehatan rawat inap;
- Pemeliharaan Alat Kesehatan bedah umum;
- Pemeliharaan Alat Kesehatan bedah syaraf;
- Pemeliharaan Alat Kesehatan bedah orthopedi;
- Pemeliharaan Alat Kesehatan bedah Urologi;
- Pemeliharaan Alat Kesehatan THT ;
- Pemeliharaan Alat Kesehatan Mata;
- Pemeliharaan Alat Kesehatan Obstetri dan Gynekologi;
- Pemeliharaan Alat Kesehatan Kemoterapi
- Pemeliharaan Alat Kesehatan Laboratorium
- Pemeliharaan Alat Kesehatan Radiologi
- Pemeliharaan Alat Kesehatan

4) Pengembangan Rumah Sakit

Indikator kinerja Tersedianya Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000

Detail kegiatan :

Pengembangan Gedung Pelayanan Terintegrasi

a) Lantai Dasar
 - CSSD
 - Farmasi
 - Parkir

b) Lantai I
 - IGD
 - Poli Rawat jalan

c) Lantai II
 - Radio Diagnostik

- Poli Rawat jalan

d) Lantai III
 - Laboratorium Terpadi
 - Cardio Center

e) Lantai IV
 - Intensive care
 - IBS

f) Lantai V
 - Manajemen

g) Bangunan Mesjid

h) Kantin Sehat

Gedung Rawat Inap Terpadu

a) Lantai dasar
 - Loundry
 - Parkir
 - Instalasi Gizi

b) Lantai I sampai Lantai VII Ranap Standar KRIS

Gedung Pusat Kanker

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Indikator kinerja Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Detail Kegiatan :

- Penyediaan Gaji, pembayaran asuransi BPJS Kesehatan dan Ketengakerjaan untuk TKD (Tenaga Kontrak Daerah)

2) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Indikator Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota

Detail Kegiatan :

- Pelatihan Assesor Internal
- Pelatihan Pelatihan tenaga pendukung
- Penyediaan Sarana dan Prasaranan Pendukung lainnya sesuai standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Detail Kegiatan :

- Pengadaan Komputer Klien dan Server
- Pengadaan System dan Jaringan
- Pengadaan Spare Part Hardware
- Pengadaan Software
- Pengadaan Server
- Pengadaan Hardware Tim IT

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan indikator kinerja Prosentasi SDMK yang bekerja di unit-unit layanan khusus yang memiliki sertifikasi

a. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya.

Detail Kegiatan Pelatihan Medis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Non Medis :

- Pelatihan Dokter Spesialis
- Pelatihan Dokter Umum
- Fellowship Spesialis Kanker
- Pelatihan Pelayanan Kanker
- Fellowship Spesialis Jantung
- Pelatihan Pelayanan Jantung
- Fellowship Spesialis Stroke
- Pelatihan Pelayanan Stroke
- Fellowship Spesialis Urologi
- Pelatihan Pelayanan Urologi
- Fellowship Spesialis KIA
- Pelatihan Pelayanan KIA
- Pelatihan Pelayanan Tuberkolosis

- Pelatihan Pelayanan Onkologi THT
- Manajemen IGD
- Pelatihan EKG
- Pelatihan EWS
- Pelatihan Wound Care
- Pelatihan Code Blue
- Pelatihan PPGD Advance
- Pelatihan BTCLS
- Pelatihan ACLS
- Pelatihan Disaster Plan
- Pelatihan Customer Service
- Pelatihan Triage
- Pelatihan CI
- Pelatihan/Workshop Tenaga Teknisi
- Tekhnisi Forensik
- Pelatihan/Seminar Dietetik/Gizi
- Pelatihan Manajemen Penyelenggaran Makanan Rumah Sakit
- Pelatihan Kursus Memasak
- Pelatihan USG
- Pelatihan Ct -Scan (refresh)
- Seminar / Work shop ilmiah PDSRI
- Pelatihan cathlab
- Seminar / work shop ilmiah PARI
- Pelatihan QA radiologi
- Pelatihan Management pelayanan Radiologi
- Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi (PPR)
- Pelatihan BHD
- Pelatihan PPI
- Pelatihan APAR
- Pelatihan aseptik dispensing obat intravena admixture bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit
- pelatihan handling cytotoxics
- pelatihan farmasi klinik
- pelatihan manajemen farmasi Rumah Sakit

- Pelatihan Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Kualitas Air
- Pelatihan Pengecekan Udara Dalam Ruang di Rumah Sakit
- Pelatihan Pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pengamanan Limbah FASYANKES
- Pelatihan Managemen Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit
- Pelatihan CSSD Dasar
- Pelatihan CSSD Lanjutan
- Pelatihan Managemen Linen
- Pelatihan Dasar-dasar Kamar Bedah
- Pelatihan asesor kredensial
- Pelatihan Perawatan Pasien Kanker dengan Kemoterapi (Pasien Anak)
- Pelatihan Midwifery Update (MU)
- Pelatihan PONEK
- Pelatihan PPGDON
- Pelatihan CTU
- Pelatihan PERSEPTOR
- Pelatihan Perawat Dialisis
- Pelatihan Resertifikasi
- Pelatihan MOD
- Pelatihan MPP
- pelatihan NICU
- Pelatihan Resusitasi neonatus
- Pelatihan ventilator
- Manajemen Askep
- Pelatihan Manajemen Nyeri
- Pelatihan Manajemen laktasi
- Pelatihan Manajemen Ruangan
- Pelatihan APN
- Pelatihan Komunikasi Efektif
- Pelatihan Perawatan Luka
- Pelatihan Curtomer Service
- Pelatihan CWCS
- Pelatihan ICU Dasar

- Pelatihan TB DOTS
- pelatihan BNLS
- Pelatihan Askep Neuro
- Pelatihan Cardio
- Manajemen Ruang ICU
- Pelatihan Managemen Bangsal Jiwa
- Medikal Bedah
- Pelatihan Managemen askep bedah
- Pelatihan HCU

6.4. SASARAN

Sasaran Dinas Kesehatan

Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat. Indeks Kesehatan Masyarakat 81.39

Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Waled

Peningkatan Cakupan Penggunaan Tempat Tidur (BOR)

6.5. PENDANAAN INDIKATIF

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	AKHIR PERIODE RENSTRA
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Pegawai terhadap layanan pada Rumah Sakit Waled**	**Rupiah**	**148,804,108,653**	**153,184,984,651**	**157,694,825,486**	**162,337,438,240**	**167,116,731,783**	**171,896,025,326**	**961,034,114,139**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah Faskes yang sudah BLUD**	**Rupiah**	**148,804,108,653**	**153,184,984,651**	**157,694,825,486**	**162,337,438,240**	**167,116,731,783**	**171,896,025,326**	**961,034,114,139**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"	Rupiah	148,804,108,653	153,184,984,651	157,694,825,486	162,337,438,240	167,116,731,783	171,896,025,326	961,034,114,139

1.02.02.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Capaian SPM RSUD Waled**	Rupiah	**290,650,000,000**	**290,650,000,000**	**290,650,000,000**	**290,650,000,000**	**290,650,000,000**	**290,650,000,000**	**1,743,900,000,000**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terselengganya pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**	Rupiah	**290,650,000,000**	**290,650,000,000**	**290,650,000,000**	**290,650,000,000**	**290,650,000,000**	**290,650,000,000**	**1,743,900,000,000**
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Waled	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi	Rupiah	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	30,000,000,000

		dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit								
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Rupiah	130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000	780,000,000,000
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Rupiah	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	3,900,000,000

1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Rupiah	155,000,000,000	155,000,000,000	155,000,000,000	155,000,000,000	155,000,000,000	155,000,000,000	930,000,000,000

1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terselenggaranya pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**		**1,411,012,500**	**2,161,012,000**	**1,251,013,000**	**1,341,014,000**	**2,431,015,000**	**1,521,016,000**	**10,116,082,500**
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rupiah	1,411,012,500	1,161,012,000	1,251,013,000	1,341,014,000	1,431,015,000	1,521,016,000	8,116,082,500
02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	Rupiah		1,000,000,000			1,000,000,000		2,000,000,000

1.02.2.02.	**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Jumlah unit pelayanan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan**		**1,000,000,000**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**	**6,000,000,000**
1.02.2.02..02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rupiah	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	6,000,000,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentasi SDMK yang bekerja di unit-unit layanan khusus yang memiliki sertifikasi**	Rupiah	**250,000,000**	**250,000,000**	**250,000,000**	**250,000,000**	**250,000,000**	**250,000,000**	**1,500,000,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya**	**Terselenggaranya Diklat tekhnis SDMK**	Rupiah	**250,000,000**	**250,000,000**	**250,000,000**	**250,000,000**	**250,000,000**	**250,000,000**	**1,500,000,000**

	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Rupiah	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	1,500,000,000

INDIKATOR KINERJA

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	AKHIR PERIODE RENSTRA
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Pegawai terhadap layanan pada Rumah Sakit Waled**	Persen	84	85	86	87	88	89	**89**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**"Jumlah Faskes yang sudah BLUD"**	Faskes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**6**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"	Faskes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	6

1.02.02.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Capaian SPM RSUD Waled**	Persen	93.16	93.5	93.52	93.54	93.6	93.65	94.00
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terselenggaya pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**	Persen	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Waled	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program	Paket	3	3	3	3	3	3	3

		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit								
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	1	1	1	1	1	1	1
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan	Unit	1	1	1	1	1	1	1

		Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000								
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen	Dokumen	154,503	159,138	163,912	168,830	173,895	179,111	844,886

	Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								
02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Faskes	1	1	1	1	1	1	1
1. 02.2.02.	**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Jumlah unit pelayanan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan**	**Persen**	**36**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1. 02.2.02..02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER**	**Persentasi SDMK yang bekerja di unit-unit**	**Prosen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

	DAYA MANUSIA KESEHATAN	**layanan khusus yang memiliki sertifikasi**								
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Diklat tekhnis SDMK**	**Paket**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	240	250	250	250	250	250	250

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Tujuan

Tujuan Dinkes Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

7.2. Sasaran

1. **Dinas Kesehatan**

 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2. **Rumah Sakit Umum Daerah Waled**

 2.1 Meningkatnya Cakupan Penggunaan Tempat Tidur Indikator Kinerja: BOR 60%-85%

 2.2 Meningkatnya Indikator Nasional Mutu 80%

7.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk meningkatkan cakupan tempat tidur (BOR) Rumah Sakit Umum Daerah Waled menetapkan beberapa program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

7.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Persentase Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Pegawai terhadap layanan pada Rumah Sakit Waled 80%

7.3.1.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

7.3.1.1.1 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator kinerja Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

Peningkatan Cakupan Penggunaan Tempat Tidur Indikator Kinerja: capaian indikator mutu 80% melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

7.3.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja Persentase Capaian SPM RSUD Waled 90%

7.3.2.1 Kegiatan Penyediaan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon

7.3.2.1.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Indikator kinerja Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit

7.3.2.1.2 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (lihat Aspak)

7.3.2.1.3 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar

7.3.2.1.4 Pengembangan Rumah Sakit

Indikator kinerja Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000

7.3.2.2 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7.3.2.2.1 Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Indikator kinerja Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit

7.3.2.2.2 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Indikator Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota

7.3.2.3 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

7.3.2.3.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

7.3.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator kinerja Prosentasi SDMK yang bekerja di unit-unit layanan khusus yang memiliki sertifikasi 100%

7.3.3.1 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7.3.3.1.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya.

BAB VIII

RENCANA KERJA ANGGARAN 2020-2024

Kegiatan penyusunan Renstra RSUD Waled ini sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi, dengan tujuan tersedianya instrument yang digunakan dalam pengalokasian anggaran, pencapaian tujuan, serta sebagai instrument awal yang dijadikan pengukuran capaian kinerja oleh Unit Eselon I dalam menilai dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja satuan kerja. Pada Pasal 58 Permendagri 79 Tahun 2018 tentang BLUD menyatakan bahwa UPTD/Badan daerah yang menerapkan BLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) mengacu pada Renstra (Renstra BLUD). Pasal 50 Permendagri 79 tahun 2018 menjelaskan :

Struktur anggaran BLUD terdiri atas :

a. Pendapatan BLUD,
b. Belanja BLUD,
c. Pembiayaan BLUD.

Pasal 51, Pendapatan BLUD bersumber dari :

a. Jasa layanan,
b. Hibah,
c. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga,
d. APBD,
e. Lain-lain pendapatan BLUD yg sah.

8.1. Estimasi Pendapatan

Tabel Estimasi pendapatan selama 2 (Dua) Tahun periode Rencana Startegis

No	Sumber Pendapatan	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029	Proyeksi 2030
1	2	3	4	5	6	7	
1	**Pelayanan Kesehatan :**	**142,108,703,045**	**146,292,462,566**	**150,599,384,181**	**155,033,103,674**	**159,597,354,037**	**164,385,274,658**
	Tindakan Operasi	21,029,781,524	21,648,910,028	22,286,264,522	22,942,383,045	23,617,818,017	24,326,352,558
	Rawat Jalan	19,297,198,702	19,865,319,001	20,450,163,703	21,052,226,520	21,672,014,361	22,322,174,791
	Rawat Inap	2,670,224,887	2,748,837,798	2,829,764,926	2,913,074,589	2,998,836,929	3,088,802,037
	Tindakan Medis Rawat Inap	4,251,706,261	4,376,878,866	4,505,736,319	4,638,387,399	4,774,943,792	4,918,192,106
	Obat-Obatan & BHP	48,797,524,683	50,234,151,041	51,713,069,005	53,235,527,038	54,802,806,979	56,446,891,188
	Laboratorium	14,269,651,304	14,689,757,802	15,122,231,453	15,567,437,339	16,025,750,305	16,506,522,814
	Radiologi	3,718,488,844	3,827,963,231	3,940,660,340	4,056,675,306	4,176,105,811	4,301,388,985
	Ambulance	359,853,958	370,448,259	381,354,437	392,581,698	404,139,495	416,263,680
	Jasa Konsultasi Medik	3,806,537,061	3,918,603,636	4,033,969,243	4,152,731,270	4,274,989,708	4,403,239,400
	Persalinan	391,087,261	402,601,088	414,453,861	426,655,585	439,216,534	452,393,030
	Tindakan Keperawatan	15,530,314,468	15,987,535,593	16,458,216,456	16,942,754,395	17,441,557,367	17,964,804,088
	Asuhan Keperawatan	345,242,378	355,406,506	365,869,848	376,641,235	387,729,737	399,361,629

	Elektromedik	2,069,654,658	2,130,586,446	2,193,311,953	2,257,884,129	2,324,357,341	2,394,088,062
	Visum Et Repertum	22,306,708	22,963,430	23,639,485	24,335,443	25,051,890	25,803,447
	Bank Darah	5,146,191,322	5,297,698,066	5,453,664,887	5,614,223,448	5,779,508,931	5,952,894,198
	Pelayanan Jenazah	402,939,026	414,801,776	427,013,743	439,585,236	452,526,840	466,102,646
2	**Jasa Penggunaan Fasilitas Rumah Sakit**	**1,855,085,589**	**1,931,350,000**	**1,976,100,000**	**2,032,100,000**	**2,087,150,000**	2,149,764,500
	Parkir	250,000,000	260,000,000	265,000,000	275,000,000	280,000,000	288,400,000
	Laundry	5,000,000	5,200,000	5,300,000	5,450,000	5,600,000	5,768,000
	Asrama	388,800,000	400,250,000	415,000,000	425,000,000	436,000,000	449,080,000
	RM Mahasiswa	6,000,000	6,200,000	6,400,000	6,550,000	6,750,000	6,952,500
	Praktek Bimbingan	575,000,000	600,000,000	610,000,000	630,000,000	650,000,000	669,500,000
	Institusional	1,500,000	1,550,000	1,600,000	1,650,000	1,700,000	1,751,000
	Orientasi/Penelitian	75,000,000	78,000,000	80,000,000	82,000,000	84,500,000	87,035,000
	Kantin	24,000,000	25,000,000	25,500,000	26,000,000	27,000,000	27,810,000
	Bunga Bank	274,785,589	285,000,000	292,000,000	300,000,000	310,000,000	319,300,000
	Sewa Lahan	5,000,000	5,150,000	5,300,000	5,450,000	5,600,000	5,768,000
	Lain-Lain	250,000,000	265,000,000	270,000,000	275,000,000	280,000,000	288,400,000
3	Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain (FK Unswagati)	4,840,320,019.00	4,961,172,085	5,119,341,305	5,272,234,566	5,432,227,746	5,595,194,579
		148,804,108,653	**153,184,984,651**	**157,694,825,486**	**162,337,438,240**	**167,116,731,783**	172,130,233,737

8.2. RENCANA KERJA ANGGARAN

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra(2026)	
						2024		2025		2026			
			2022	2023		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TUJUAN PEMDA/RPD : Mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.25		Poin			71		72		72	
	SASARAN PEMDA/ RPD : Meningkatnya derajat kesehatan masyarak	Indeks Kesehatan	81.39		Nilai			82		82		82	

	at												
	TUJUAN DINKES : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.47		Tahun	72.48		73		73		73	
	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.33	3.36	indeks	3.53		3,15 (83,5%)		3,2 (85%)		3,2 (85%)	
		Nilai SAKIP Dinkes	73.03		Nilai			74.00		76.00		76	
	SASARAN RSUD WALED	Meningkatnya Cakupan Penggunaan Tempat Tidur (BOR RS Waled)	39.41	57.90	Persen	60		60.0		65		65	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kepuasan Pasien > 85	86	87.50	Persen			85		85		85	

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Faskes yang sudah BLUD	1	1	faskes	1	144,548,539,000	1	158,038,684,833	1	159,368,105,163	3	461,955,328,996
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Faskes yang sudah BLUD	1	1	Faskes	1	144,548,539,000	1	158,038,684,833	1	159,368,105,163	3	461,955,328,996
1.02.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Indikator Mutu Nasional Rumah Sakit	86	88	Prosesn	84	143,650,000,000	84	141,650,000,000	84	141,650,000,000	84	426,950,000,000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehata		0	4		8	143,650,000,000	8	141,650,000,000	8	141,650,000,000	24	426,950,000,000

	n untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota												
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0	0	Paket	2	92,000,000,000	2	90,000,000,000	2	90,000,000,000	6	272,000,000,000
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Waled	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakuka	0	0	Paket	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	6	4,500,000,000

		n Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit											
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (lihat Aspak)	0	2	Paket	2	50,000,000,000	2	50,000,000,000	2	50,000,000,000	6	150,000,000,000
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelih		2		2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	6	450,000,000

	Kesehatan	ara Sesuai Standar											
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-			500,000,000		500,000,000		500,000,000	-	1,500,000,000
1.02.02.2.02.0031	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Terkelolanya Penelitian Kesehatan	0	0	Dokumen Layanan	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	6	750,000,000
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	138,777	1,411,012,500	Orang	138,777	1,411,012,500	141,553	1,411,012,500	144,384	1,411,012,500	424,713	4,233,037,500
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksa	0	0	Dokumen Layanan	300	250,000,000	300	250,000,000	300	250,000,000	900	750,000,000

	dan Respon Wabah	naan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah											
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		0	0	Unit	40	304,000,000	40	304,000,000	40	304,000,000	120	912,000,000
1.02.02.2.03.0003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	15	55	Unit	40	304,000,000	40	304,000,000	40	304,000,000	120	912,000,000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Kegiatan Penelitian	86	88.00	Prosen	84	250,000,000	84	250,000,000	84	250,000,000	252	750,000,000

	KESEHATAN												
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		200	200	Orang	200	250,000,000	200	250,000,000	200	250,000,000	600	750,000,000
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200	200	Orang	200	250,000,000	200	250,000,000	260	250,000,000	660	750,000,000

BAB IX

PENUTUP

Rencana Strategis 2025-2030 Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon melibatkan seluruh komponen yang ada di RSUD Waled Kab. Cirebon, Direktur, Jajaran Direksi, Unit-unit serta membentuk tim sebuah tim khusus. Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya RSUD Waled dalam kurun waktu Dua tahun (2025-2030) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan RSUD Waled sesuai ketentuan berlaku.

Penyusunan Rencana Strategis) Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon seyogyanya dijadikan pedoman bagi semua pihak dari semua level yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Waled dalam menjalankan dan mengembangkan program dan kegiatan serta dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.

Plt. DIREKTUR RSUD WALED
KABUPATEN CIREBON

dr. Hj. DWI SUDARNI, MARS
Pembina Tk.I
NIP. 19680119 200011 2 001